SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

Oleh :

YOLLA INTAN PAHALMAS
No.BP : 99 140 114

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2004

ABSTRAK
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL PADA PT SEMEN BATURAJA (PERSERO)

(Yolla Intan Pahalmas , 99140114, Fakultas Hukum UNAND, 92 halaman, 2004)

Keperdulian pemerintah dengan keberadaan usaha kecil merupakan bukti nyata bahwa pembangunan disektor mikro ekonomi mulai berjalan sesuai harapan masyarakat. Dengan dikeluarkannya KEP-236/MBU/2003 diharapkan dapat semakin menyempurnakan kebutuhan koridor hukum yang tegas terhadap pelaksanaan program yang memiliki dua fungsi penting, yaitu : ikut aktif dalam memutar roda perekonomian rakyat, khususnya sektor ekonomi pengusaha kecil dan fungsi sosial, dengan turut serta membimbing dan memberikan pelatihan sebagai hibah bagi para pelaku pengusaha kecil.

Pada kenyataannya kegiatan yang mulai dirasa sangat bermanfaat khususnya para pengusaha kecil ini dihadapkan pada dilema dimana tingkat kredit macet yang tinggi yang disebabkan oleh tidak diterapkannya jaminan sebagi instrumen pengaman dalam pelaksanaan program.

Dari hasil penelitian di lapangan tentang Penyelesaian Kredit Macet Dalam Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Pada PT Semen Baturaja (Persero), peran jaminan dirasa semakin penting dalam proses penyelesaian kredit macet. Banyak pihak menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menetapkan jaminan sebagai harga mati bagi kegiatan pembiayaan. Banyak kasus kredit macet tak terselesaiakn yang terkuak hanya menuntut satu jawaban, pelaksanaan jaminan dalam kegiatan pembiayaan.

Dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode pendekatan yang melihat langsung pelaksanaan penyelesaian kredit macet dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh data primer dari hasil penelitian di lapangan. Selain itu untuk mendukung penelitian digunakan juga sumber data sekunder yaitu literatur-literatur pendukung dari berbagai sumber, tidak tertutup kemungkinan dari sumber-sumber diluar literatur ilmu hukum.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah usaha kecil / kerakyatan berhasil bertahan selama masa krisis moneter yang melanda Indonesia, pemerintah merasa perlu memberikan dukungan kepada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil / kerakyatan. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan sebuah program , yaitu Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negra (BUMN) terlibat didalamnya sebagai pembina. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar dapat terjadi proses pembinaan dan alih pengetahuan manajemen usaha bagi pengembangan usaha kecil / kerakyatan.

Dalam perkembangannya PUKK telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan pelaksana. Terhitung sejak 17 Juni 2003, pemerintah lewat Menteri BUMN telah mengadakan penyempurnaan ke lima terhadap peraturan pelaksana kegiatan tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya KEP-236/MBU/2003, dimana peraturan sebelumnya antara lain[1] :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989, tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi Melalui Badan Usaha Milik Negara, jo. Nomor : 306/KMK.013/1991 tanggal 19 April 1991 ------- sudah tidak berlaku lagi.

Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor : 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan usaha Kecil dan Koprasi melalui pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, dan

---

[1] H.Masrur Bady, SE., *Seminar – Refleksi Perjalanan 14th PUKK BUMN*, PT. Semen Baturaja Palembang, halaman 1-2

jo. Nomor : 60/KMK.016/1996 tahun 1996, dan jo. Nomor : 266/KMK.016/1997 tahun 1997. ------- sudah tidak berlaku lagi.
Dilengkapi dengan Surat Keputusan Bersama Dirjen Pembinaan BUMN Departeman Keuangan dan Dirjen Pembinaan pengusaha Kecil Departemen Koprasi dan PUKK Nomor : KEP-1515/BU/1994 dan Nomor : 02/SKB/PKK/X/1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan PUKK------- sudah tidak berlaku lagi.

3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN Republik Indonesia Nomor : Kep.216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, jo. Nomor : Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapus Bukuan (write off) Pinjaman Dana program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dari laba BUMN ---------- sudah tidak berlaku lagi.
4. Keputusan tersebut dianulir oleh Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE – 31/MK/2000 tanggal 25 Mei 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Program PUKK ------ Dalam arti kata Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 316 tahun 1994 diberlakukan kembali

PUKK yang kemudian berganti nama menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PKBL) memiliki sumber dana kegiatan dari laba perusahaan BUMN yang telah dikurangi oleh pajak dan disetujui oleh RUPS masing-masing BUMN (hal ini diatur dalam Pasal 8 KEP-236/MBU/2003).

Secara umum bentuk kegiatan program ini adalah memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha dan / atau modal investasi kepada Mitra Binaannya (selanjutnya disingkat menjadi MB) seperti halnya kegiatan perkreditan pada umumnya. Namun demikian, tujuan PKBL tidak sama dengan kegiatan perkreditan atau pembiayaan yang lazim dilakukan oleh lembaga keuangan maupun perbankan konvensional yang berorientasi kepada pencarian laba. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari PKBL, yaitu untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan " Penyelesaian Kredit Macet Dalam Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Pada PT Semen Baturaja (Persero) ", yaitu antara lain :

1. Dalam penyelesaian kredit macet pada Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil pada PT Semen Baturaja (Persero), hal terpenting adalah keberadaan jaminan dari MB. Jika tidak terdapat jaminan, maka akan sangat sulit untuk menyelesaikan kredit macet, karena dengan keberadaan jaminan merupakan suatu janji pihak debitur kepada krditur bahwa ia memiliki kesanggupan mengembalikan pinjaman, dan jika ia ingkar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan hutang.

   Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada Program Kemitraan adalah *Rescheduling, Reconditioning* dan *Refinancing*. Pilihan untuk menghapusbukuan beberapa kredit macet yang sulit sekali diambil tindakan untuk penyelesaian sampai saat ini belum disetujui oleh RUPS PTSB.

2. Beberapa hal penting yang diatur dalam KEP-236/MBU/2003 untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan BUMN terhadap peraturan dan juklak dalam

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashsofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Penerbit Pusataka Sinar Harapan, Jakarta

I.P.M . Ranuhandoko B.A., Maret 1996, *Terminologi Hukum Indonesia –Inggris*, Sinar Grafika, Jakarta

J.Satrio, 1993, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1983, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

R.T. Sutantya R. Hadikusuma, dan DR. Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan* , Penerbit Rajawali Pers, Jakarta

Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek HukumPerbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah – Konsep, teknik, dan Kasus*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Thomas Suyatno, dkk, *Dasar Dasar Perkreditan*, Penerbit Kerjasama STIE Perbanas dengan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta